BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BUS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran angkutan anak sekolah dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya, maka dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Bus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Bus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang di Jalan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN BUS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing- masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Aceh Barat Daya.
7. Satuan Perangkat Kerja Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK Aceh Barat Daya.
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Keuchik adalah Keuchik yang ada dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Bus Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Bus yang di operasionalkan sebagai Bus Sekolah untuk antar jemput anak sekolah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Termasuk dalam pengertian Anak sekolah adalah semua insan yang sedang menuntut ilmu baik itu pelajar, siswa, mahasiswa maupun santri.

Pasal 2

(1) Bus sekolah digunakan sebagai sarana angkutan khusus pelajar, siswa, mahasiswa dan santri dalam rangka menunjang kegiatan belajar/akademik, penelitian, praktek lapangan dan kegiatan ekstra kurikuler.
(2) Bus sekolah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas .
(3) Biaya operasional dan biaya pemeliharaan bus sekolah dalam rangka antar jemput anak sekolah pada jam sekolah dalam kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.
(4) Selain biaya operasional dan biaya pemeliharaan pada ayat (3), dibebankan pada pemakai.
(5) Kepala Dinas Perhubungan yang mengelola bus sekolah bertanggung jawab kepada Bupati dan secara periodik membuat laporan penggunaan bus sekolah baik untuk kegiatan resmi pemerintah, kegiatan sosial dan kegiatan lainnya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 3

(1) Trayek bus sekolah untuk pengangkutan anak sekolah dalam kabupaten akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan.
(2) Atas pelayanan angkutan dengan bus sekolah dalam wilayah kabupaten, kepada anak sekolah dikenakan tarif angkutan khusus anak sekolah sebagai kontribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
(3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) persatu orang anak sekolah setiap satu kali naik-turun bus sekolah dari tempat naik bus atau dari sekolah ke tempat turun bus dalam wilayah kabupaten.
(4) Khusus anak yatim piatu dan/atau yatim berdasarkan keterangan tertulis dari Keuchik tidak dipungut tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1) Bus milik Pemerintah dapat digunakan untuk keperluan lain selain mengangkut anak sekolah pada jam sekolah dalam wilayah kabupaten, sebagai berikut :
    a. evakuasi masyarakat dalam rangka penyelamatan akibat bencana alam atau gangguan keamanan lainnya;
    b. keperluan Pemerintah Kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;
    c. angkutan penumpang umum apabila terjadi kevakuman angkutan akibat unjuk rasa atau hal lainnya.

(2) Penggunaan bus milik Pemerintah untuk keperluan lain selain untuk mengangkut anak sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilakukan atas perintah dan/atau izin tertulis Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah secara hirarkis.

Pasal 5

(1) Pihak Pemakai yang menginginkan pelayanan bus milik Pemerintah selain yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat (1) wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah secara hirarkis.
(2) Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah secara hirarkis dapat memberikan izin pemakaian bus milik Pemerintah untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pertimbangan tujuan dan alasan yang disampaikan dan tidak mengganggu kelancaran angkutan anak sekolah dalam wilayah kabupaten.

Pasal 6

Pinjam pakai/Pelayanan pemakaian bus milik Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati besama hak dan kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam berita acara pinjam pakai bus sekolah.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Perhubungan yang mengelola bus sekolah dapat memberikan pelayanan pemakaian bus sekolah diluar jam sekolah setelah ada izin tertulis dari Bupati / Wakil Bupati / Sekretaris Daerah.
(2) Pelayanan pemakaian bus milik Pemerintah untuk keperluan lain selain untuk mengangkut anak sekolah dilaksanakan apabila pihak yang mengajukan permohonan penggunaan bus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melunasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten atas pelayanan pemakaian bus sekolah dengan menunjukan bukti tertulis pelunasannya.

Pasal 8

(1) Besarnya tarif retribusi pemakaian bus milik Pemerintah yang digunakan untuk keperluan lain selain untuk mengangkut anak sekolah dalam wilayah kabupaten ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d angka 33 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Kabupaten ditambah dengan biaya lainnya.
(2) Retribusi pemakaian bus milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/hari
(3) Penyetoran retribusi pemakaian bus milik Pemerintah oleh Bendahara Penerima wajib disetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam.

Pasal 9

(1) Selain retribusi pemakaian bus milik Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pihak pemakai bus milik Pemerintah wajib melunasi biaya untuk operasional selama pemakaian Bus.

(2) Biaya untuk operasional selama pemakaian Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dihitung per 1 (satu) liter / 5 (lima) Kilometer dikali jarak perjalanan.
b. Biaya sopir dalam Kabupaten sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)/hari dan Keluar Kabupaten sesbesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupuah)/hari.
c. Biaya kondektur dalam Kabupaten sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu)/hari dan Keluar Kabupaten sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
d. Biaya tak terduga lainnya sebesar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)/100 Kilometer perjalanan. dimaksud meliputi biaya doorsmer, pergantian suku cadang dan perbaikan kendaraan selama pemakaian.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 27 JUNI 2018 M
13 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 28 JUNI 2018 M
14 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 33

26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025;
27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya Tahun 2018;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022;
30. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018;
31. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 622 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
32. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 332 Tahun 2018 tentang Penetapan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-P SKPK) Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PERUBAHAN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

(1) Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
(2) Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;
(3) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;
(4) Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
(5) Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
(6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
(7) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
(8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang